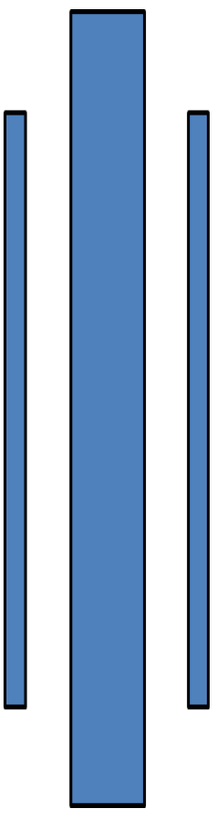
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Buayan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Buayan ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Buayan di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.

Buayan, 24 September 2021
CAMAT BUAYAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19671007 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	10
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAYAN	12
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Buayan	23
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan	26
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	39
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	52
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
	5.1. Strategi	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	57
	6.1. Rencana Program	57
	6.2. Rencana Kegiatan	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII	PENUTUP	65
	8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	65
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Buayan Tahun 2020	13
Tabel 2.2.	DTKS Tahun 2020 Kecamatan Buayan	14
Tabel 2.3.	Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2020	15
Tabel 2.4.	Indeks Desa Membangun (IDM)	16
Tabel 2.5.	Pegawai berdasar Eselon Jabatan	25
Tabel 2.6.	Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan ...	25
Tabel 2.7.	Pegawai berdasar Jenis Kelamin	26
Tabel 2.8.	Pegawai berdasar Golongan	26
Tabel 2.9.	Sarana Prasarana Kecamatan Buayan Tahun 2021	27
Tabel 2.10.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	30
Tabel 2.11.	Anggaran dan realisasi pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	38
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buayan	43
Tabel 3.2.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	48
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait tupoksi	51
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	52
Tabel 4.2.	Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026	54
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan	55
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	57
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	64

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Buayan	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Buaayn	12
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Buayan	24
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	41

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan

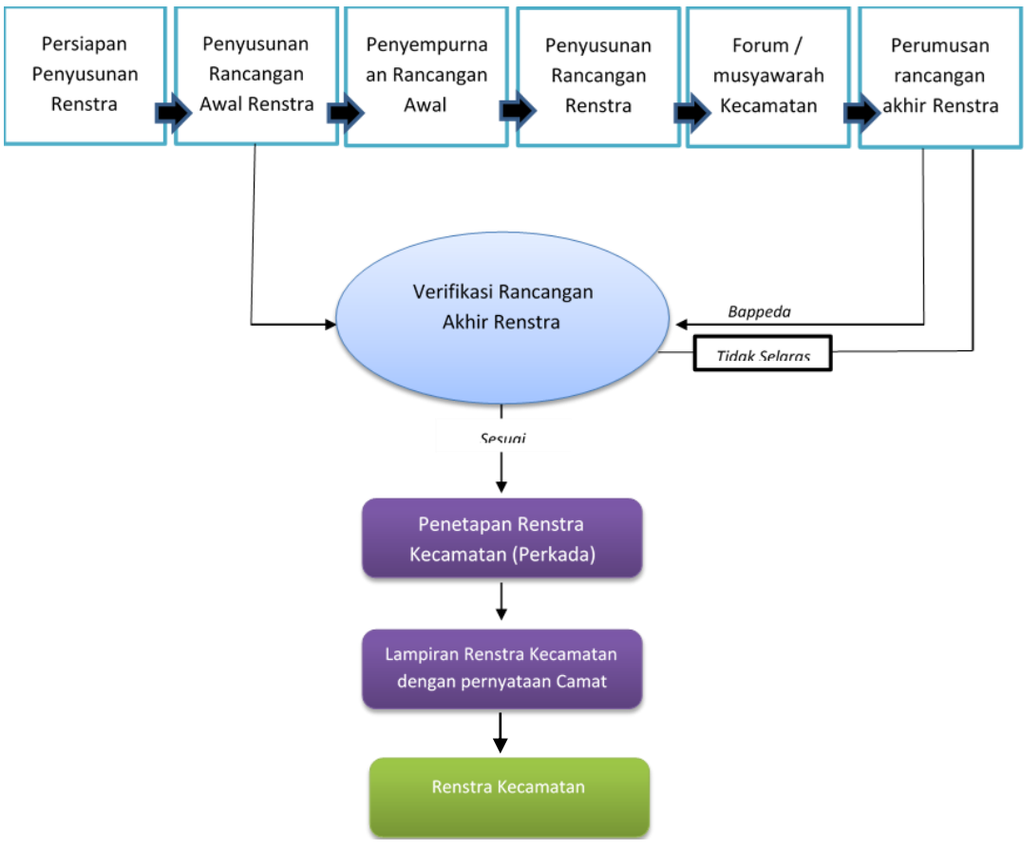
kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Buayan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buayan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buayan

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Buayan menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6322);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupetn Kebumen Nomor 183);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Buayan adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Buayan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Buayan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buayan; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Buayan kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Buayan .

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Buayan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Buayan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Buayan disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Buayan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAYAN

Kecamatan Buayan merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen . Secara geografis Kecamatan Buayan terdiri dari dataran tinggi dan rendah dengan luas 6.842 hektar yang terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan kondisi geografis yang berbeda yaitu sebanyak 13 desa merupakan dataran sedang hingga tinggi sedang 7 (tujuh) desa merupakan dataran rendah dan sebagian wilayah Kecamatan Buayan merupakan hutan negara.
Adapun batas wilayah Kecamatan Buayan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele dan Ayah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor dan Gombong
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia



Gambar 1
Peta Administrasi Kecamatan Buayan

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Buayan Tahun 2020

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Karangbolong	1.336	1.324	2.660
2.	Jladri	1.804	1.740	3.544
3.	Adiwarno	1.281	1.257	2.538
4.	Rangkah	962	932	1.894
5.	Geblug	766	735	1.501
6.	Wonodadi	1.075	1.066	2.141
7.	Pakuran	1.153	1.070	2.223
8.	Rogodadi	1.064	1.017	2.081
9.	Buayan	1.372	1.379	2.751
10.	Sikayu	3.091	2.933	6.024
11.	Karangsari	953	917	1.870
12.	Rogodono	1.875	1.761	3.636
13.	Banyumudal	2.711	2.583	5.294
14.	Tugu	2.402	2.336	4.738
15.	Jogomulyo	2.080	2.005	4.085
16.	Nogoraji	3.124	2.991	6.115
17.	Mergosono	1.570	1.465	3.035
18.	Semampir	752	694	1.446
19.	Purbowangi	3.142	3.114	6.256
20.	Jatiroto	2.075	1.936	4.011
JUMLAH		34.588	33.253	67.843

(Sumber SIPD Kecamatan Buayan Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Buayan penduduk Kecamatan Buayan berjumlah 67.843 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 34.588 jiwa dan Perempuan berjumlah 33.253 jiwa.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Buayan terdiri dari Taman Kanak-Kanak 26 (dua puluh enam) buah, SD/Sederajat sebanyak 64 (enam puluh puluh empat) buah , SMP/Sederajat sebanyak 4 (empat) buah, SMA/Sederajat sebanyak 1 (satu) buah .

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Buayan terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu) buah, Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Buayan terdapat pasar modern (mal/super market/dsb) sebanyak 6 (enam) buah, Pasar desa sebanyak 6 (enam)buah, Pasar Kabupaten sebanyak 1 (satu) buah

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Buayan masih cukup tinggi, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 , data awal sejumlah 7.886 KK setelah diadakan verval menjadi 5.278 KK sehingga ada penurunan sejumlah 2.608 KK yang sudah dikategorikan mampu , adapun data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
DTKS Tahun 2020 Kecamatan Buayan

No	DESA	Data Awal DTKS	Mampu	Hasil Verval DTKS
1.	Adiwarno	149	49	100
2.	Banyumudal	546	160	386
3.	Buayan	360	125	235
4.	Geblug	165	81	84
5.	Jatiroto	481	105	376
6.	Jladri	386	205	181
7.	Jogomulyo	485	108	377
8.	Karangbolong	225	97	128
9.	Karangsari	206	87	119
10.	Mergosono	351	100	251
11.	Nogoraji	671	162	509
12.	Pakuran	356	157	199
13.	Purbowangi	504	120	384
14.	Rangkah	266	123	143
15.	Rogodadi	279	118	163
16.	Rogodono	342	110	232
17.	Semampir	171	60	111
18.	Sikayu	785	276	509
19.	Tugu	843	222	621
20.	Wonodadi	315	145	170
	JUMLAH	7.886	2.608	5.278

Sedangkan untuk DTKS secara rinci berdasarkan desil/klaster kemiskinan hasil verifikasi tahun 2020 yang sudah difinalisasi sebagaimana tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3
Desil / Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2020 Yang Difinalisasi

No	DESA	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah
1.	Adiwarno	6	15	27	52	100
2.	Banyumudal	44	79	80	183	386
3.	Buayan	20	38	65	112	235
4.	Geblug	9	13	16	46	84
5.	Jatiroto	95	75	79	127	376
6.	Jladri	7	25	50	99	181
7.	Jogomulyo	71	78	83	145	377
8.	Karangbolong	5	12	24	87	128
9.	Karangsari	4	18	31	66	119
10.	Mergosono	26	48	70	107	251
11.	Nogoraji	72	110	113	214	509
12.	Pakuran	9	42	54	94	199
13.	Purbowangi	56	96	93	139	384
14.	Rangkah	4	14	34	91	143
15.	Rogodadi	8	31	34	90	163
16.	Rogodono	23	42	54	113	232
17.	Semampir	6	27	35	43	111
18.	Sikayu	28	87	133	261	509
19.	Tugu	73	137	151	260	621
20.	Wonodadi	13	20	36	101	170
JUMLAH		579	1.007	1.262	2.430	5.278

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa Kecamatan Buayan terdiri dari 20 desa, dengan kriteria Indek Desa Membangun tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.4
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buayan Tahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Tertinggal	Maju
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	KARANGBOLONG	0,76	0,75	0,533	0,6811		√		
2.	JLADRI	0,76	0,783	0,533	0,6922		√		
3.	ADIWARNO	0,749	0,633	0,467	0,6162		√		
4.	RANGKAH	0,766	0,6	0,533	0,633		√		
5.	WONODADI	0,697	0,467	0,867	0,6768		√		
6.	GEBLUG	0,783	0,567	0,667	0,6721		√		
7.	ROGODADI	0,783	0,7	0,6	0,6943		√		
8.	PAKURAN	0,703	0,6	0,533	0,6121		√		
9.	BUAYAN	0,886	0,767	0,467	0,7063		√		
10.	SIKAYU	0,72	0,467	0,667	0,6178		√		
11.	KARANGSARI	0,8	0,6	0,533	0,6444		√		
12.	ROGODONO	0,771	0,383	0,6	0,5849			√	
13.	BANYUMUDAL	0,726	0,7	0,533	0,653		√		
14.	TUGU	0,754	0,45	0,667	0,6237		√		
15.	NOGORAJI	0,771	0,517	0,533	0,6071		√		
16.	MERGOSONO	0,726	0,717	0,6	0,6808		√		
17.	SEMAMPIR	0,76	0,45	0,667	0,6256		√		
18.	JOGOMULYO	0,754	0,517	0,667	0,6459		√		
19.	PURBOWANGI	0,783	0,817	0,267	0,6221		√		
20.	JATIROTO	0,766	0,633	0,533	0,6441		√		

(Sumber Sekretariat Kecamatan Buayan Tahun 2021).

dari tabel 2.4 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buayan tahun 2021 dari jumlah desa sebanyak 20 (dua puluh) desa, 19 (sembilan belas) desa dengan status Desa berkembang dan 1 (satu) desa dengan Status Desa Tertinggal.

Potensi Kecamatan Buayan yang berupa pertanian, perkebunan dan home industri (emping, lanting , sale pisang, jenang /rasikan, seriping serta tempe) , disamping itu Kec. Buayan memiliki *Branded* buah alpokat, diharapkan kedepannya sebagai sentra buah alpokat di Kab. Kebumen. Selain itu Kec. Buayan sebagai kawasan penghasil gula semut yang sudah *go nasional.*

Dengan adanya potensi yang ada di Kec. Buayan dapat menunjang wisata di Kab. Kebumen untuk dijadikan tempat singgah wisatawan jalur Jalan Selatan-selatan dan Rencana Tol Cilacap- Jogja.

Sedangkan Potensi Wisata di Wilayah Kecamatan Buayan yang meliputi :

1. Wisata Bukit Hudd di Karangbolong
2. Wisata Pantai di Karangbolong
3. Wisata Kolam Renang Alam di Buayan
4. Wisata Alam Bukit Kepuh dengan tanaman pohon Alpukat di Wonodadi .

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Buayan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Buayan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Struktur organisasi Kecamatan Buayan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangka tdaerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dankesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembina ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaCamat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahandan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan BadanUsaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja

Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha MilikDesa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

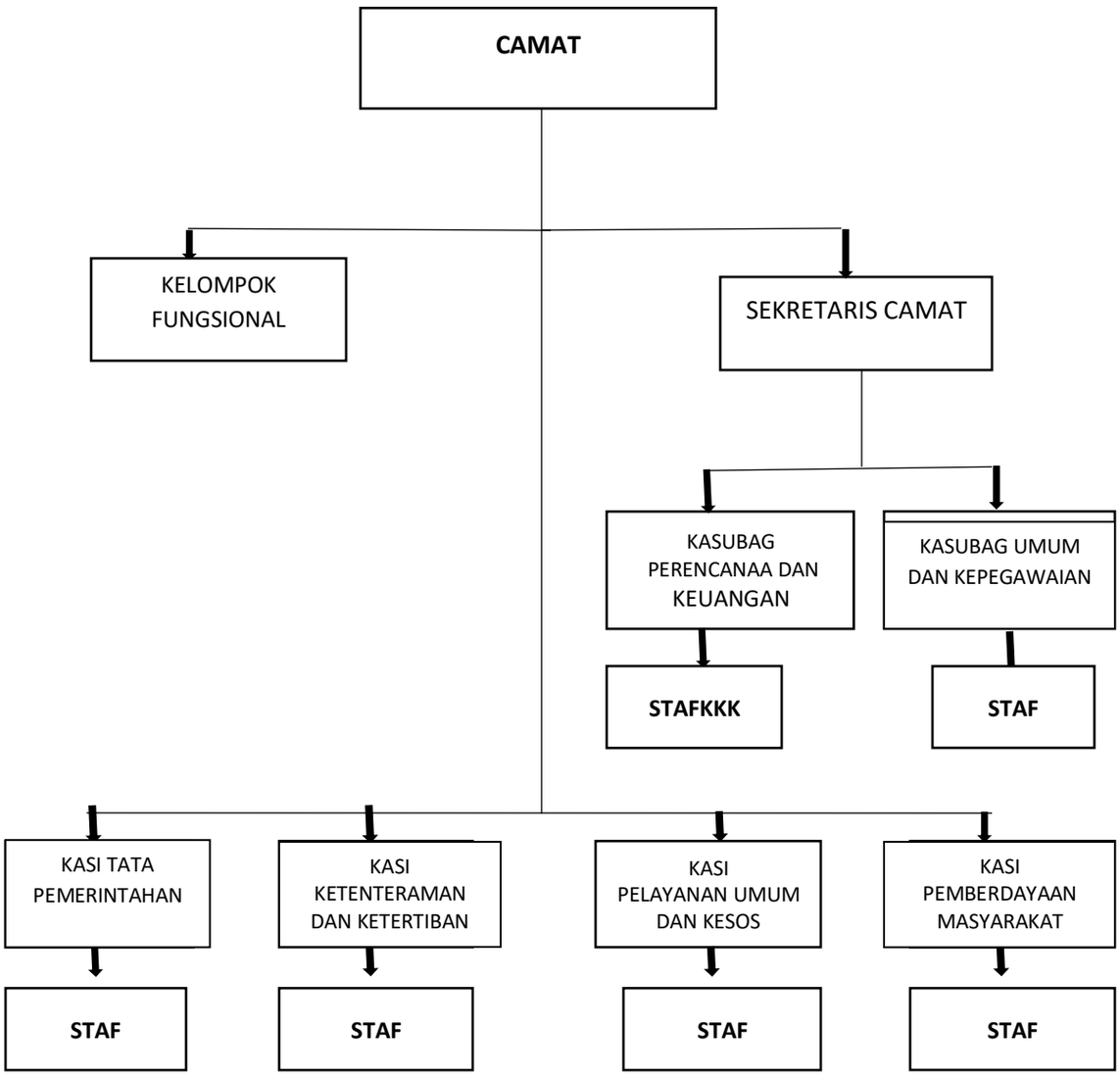
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, perananwanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Opd Kecamatan Buayan Perbup 86 tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kecamatan Buayan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi di buat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Buayan berjumlah 20 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil , 2 Menjabat Kepala Desa dan 4 orang Tenaga Harian Lepas (THL). dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini

a. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Pegawai berdasar eselon

No	Uraian	Eselon		JFU	Jumlah
		III	IV		
1	Camat	1	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	1
4	Kasubag Perencana & Keuangan	-	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	1
7	Plt.Kasi Ketentraman & Ketertiban	-	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1

Sumber :Sekretariat Kecamatan Buayan Tahun 2020

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Buaan untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) dan 1(satu) Plt, Eselon IV.b 2 (dua) personil.

b. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen berdasar tingkatan pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	SLTA	SMP	SD	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	-	-	-	1
3	Kasubag Umum & Kepegawaian	-	1	-	-	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	-	1

5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
7	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	-	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	-	1
9	Staf	-	-	4	1	1	6
Jumlah		3	4	5	1	1	14

Sumber :Sekretariat Kecamatan Buayan Tahun 2020

Dari jumlah 14 personil tersebut 20% pendidikan pasca sarjana, 28s% pendidikan sarjana , 35% pendidikan SLTA dan 14% pendidikan tingkat SLTP. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Buayan belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada.

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran pegawai Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	
4	Kasubag Perencanaan & Keuangan	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
7	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
9	Staf	6	-	1
Jumlah		14	-	14

Sumber: Kecamatan Buayan, Juni 2021.

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk Kecamatan Buayan perbandingan 14:0 jumlah laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan tidak ada.

d. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen berdasar golongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Pegawai berdasarkan golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	1
7	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	1
9	Staf	2	3	1	-	6
Jumlah		2	3	5	4	14

Sumber: Kecamatan Buayan, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 5 orang dan Golongan II sebanyak 3 orang dan golongan I sebanyak 2 orang . Untuk Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat tidak mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Buayan, mencakup Sumber Daya Manusia dan aset berupa sarana dan prasarana penunjang

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.9
Sarana Prasarana Kecamatan Buayan Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEMELI HARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	1	-	-	1	1	-	1
Rumah Dinas		1		1	1	-	1
Mobil	1			1	1	-	1
Sepeda Motor	4	7	-	11	15	4	11
Sepeda motor Kades	20			20	20	-	20
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer / PC	3	1		4	7	3	4
Laptop	6	4	2	12	12	6	6
Printer	4	4	2	10	10	2	8
AC	4			4	4	-	4
Kursi Rapat	93			93	120	27	93

Kursi Kantor	20			20	20	0	20
Kursi tamu	1	0	-	1	2	1	1
Kursi Plastik		7	3	10	0	0	0
Kursi Kayu	1	8		9	0	0	0
Kursi Besi	31	2	0	33	40	7	33
Kursi pejabat eselon III	3	0	0	3	3	0	3
Mesin Ketik	-	2	-	2	2	0	2
Lemari Kayu	1	4		5	6	2	4
Lemari Besi	-	1		1	1	0	1
Filling Kabinet	4	2	-	6	8	2	6
LCD Proyektor	2			2	4	2	2
Lemari Kaca	2			2	3	1	2
Meja Ketik	3			3	3	0	3
Meja Panjang	2			2	2	0	2
Meja ½ Biro	19	2		21	21	0	21
Meja Rapat	11	0	0	11	11	0	11
Bangku Tunggu	1			1	1	0	1
Rak Arsip	2			2	4	2	2
Televisi	2			2	2	-	2
Buffet Kayu	1	0	0	1	1	0	1
Amplifier	3	0	0	3	3	0	3
Loud Speker	6	0	0	6	6	0	6
Camera Digital	1			1	1	0	1
Microphone	9			9	9	0	9
Papan Pengumuman	4			4	5	1	4
Tape Recorder	1			1	1	0	1
Soundsystem	12			12	2	1	12
Rak Kayu	2			2	2	0	2
Mebelair Kantor	1			1	2	1	1
Wireles Tunner	1			1	2	1	1
Jam	2	0	0	2	2	0	2

Sumber : BMD Kecamatan Buayan

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Buayan secara umum baik. Namun untuk bangunan Kantor belum memiliki tata ruang yang layak / standart guna memenuhi persyaratan penyelenggaraan pemerintahan.Sekretaris Kecamatan, Kasi , Kasubag dan staf masih menjadi satu ruangan .

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Ruang Arsip dan Aula Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Buayan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Buayan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Buayan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik di Kecamatan Buayan selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan.
   b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
      Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Buayan setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Buayan setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
   d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Buayan setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.
   e. Penyediaan Makanan dan Minuman
      Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Buayan setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada kegiatan tidak maksimal.
   f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
      penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah. Sedangkan untuk tahun 2021 anggaran perjalanan dinas dalam daerah sudah ditiadakan.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Buayan dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Buayan di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, dan desa
d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa .

4. Pelayanandi Bidang Pembangunan

a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
b. Monitoring Penyaluran PKH, dan program-program sosial lainnya;
c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Buayan
d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Buayan
g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

   Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.Kinerja pelayanan Kecamatan Buayan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kantor Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Terlaksananya surat-menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100	33
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	39,2
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	48,2
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penajabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Bulan/org	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	73,1
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	41,9
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	100	100	100	100	100	25
	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	50,7
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	50
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	53,4
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	6	100	100	100	100	100	50
	Tersedianya kebutuhan janmuan makan dan minum tamu rapat SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	59
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	bulan	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Bertambahnya sarpras berupa mebeleur kantor	unit	40	40	3	3	4	36	40	40	3	3	4	36	100	100	100	100	100	85,9
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	unit	5	3	4	5	5	16	5	3	4	5	5	16	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	unit	-	5	5	11	3	1	-	5	5	11	3	1	-	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	unit	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor	unit	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kantor Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Program pengembangan data/informasi																			
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, RKA dan DPA	dokumen	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	100	100	100	100	100	100
4	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah																			
	Terlaksananya pengembangan data/ informasi/statistik daerah	dokumen	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	100	100	100	100	100	-
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan																			
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 17 desa	desa	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																			
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	-	40	40	40	40	40	-	40	40	40	40	40	-	100	100	100	100	100
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																			
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
8	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan																			
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani di 5 desa , pengadaan bibit padi unggul di 1 desa dan peningkatan ekonomi produktif gula semut di 1 desa	desa/keg.	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Program peningkatan peran serta kepemudaan																			
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen ,hari besar keagamaan dan kepemudaan	kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	91	100	100	100	100		-
10	Program pengembangan wawasan kebangsaan																			
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Buayan	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	-
11	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa																			
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	desa	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100	37
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	desa	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	100	100	100	100	100	-
13	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan																			
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Buayan	bulan	12	12	12	12	12	3	12	12	12	12	12	3	100	100	100	100	100	
14	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																			
	Terlayaninya pelayanan publik	bulan	12	12	12	12	12	5	12	12	12	12	12	5	100	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kantor Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	Program perencanaan pembangunan daerah																			
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Buayan	Kali/desa	2	2	2	2	2	20	2	2	2	2	2	20	100	100	100	100	100	-
	Rata rata capaian								100%	100%	100%	100%	100%							
B	Kinerja Sasaran																			
1	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Capaian nilai survay kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Angka	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	A
3	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	34,7	100	100	100	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Buayan 2020
*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Pada Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara dengan indicator kinerja Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Buayan, pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena adanya Bencana Nasional (Pandemi Covid-19)

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Buayan dirancang secara konseptual, analitas, realistis, rasional dan kemperhensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Buayan dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Buayan pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Buayan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Buayan, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Buayan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buayan, menggunakan

analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Buayan tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.10 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Buayan relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak- pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (ribu Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (ribu Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	80.450	93.777	126.366	122.499	165.056	133.365	78,159	87.914	119.362	120.399	162.153	61.211	97,2	93,8	94,5	98,3	98,3		
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	75.449	40.500	70.300	170.000	74.500	78.000	75.111	38.999	69.039	156.569	73.784	35.056	99,5	96,3	98,3	92,1	99,3		
3	Program pengembangan data/informasi	3.000	4.000	4.500	4.500	5.500	-	3.000	4.000	4.500	4.500	5.449	-	100	100	100	100	99,9		
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	8.000	9.000	9.000	9.000	4.640	-	8.000	9.000	7.310	9.000	4.639	-	100	100	81,2	100	99,9		
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	10.475	9.000	10.000	3.123	8.430	-	9.576	9.000	10.000	3.123	8.428	-	91,5	100	100	100		
6	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosisal	6.000	6.000	7.000	8.000	7.325	3.970	6.000	6.000	7.000	8.000	7.325	3.970	100	100	100	100	100		
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	56.000	34.600	63.000	110.587	60.344	52.380	55.930	34.500	61.450	110.542	58940		71,69	99,93	95,39	99,67	99,99		
8	Program peningkatan peranserta kepemudaan	4.000	4.500	5.000	5.000	17.843	-	4.000	4.500	5.000	5.000	17.843	-	100	100	100	100	100		
9	Program Pengembangan wawasan kebangsaan (Nilai – Nilai Luhur)	12.000	10.285	12.000	12.000	10.400	13.610	12.000	10.285	12.000	12.000	3.608	0	100	100	100	100	34,7		
9	Program peningkatan peningkatan peran perempuan di perdesaan	26.500	58.000	98.000	98.000	31.000	37.605	26.500	58.000	98.000	98.000	31.000		100	99,99	99,97	100	100		
10	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	-	-	-	17.000	-	-	-	-	-	17.000	-	-	-	-	-	100	-		
11	Program perencanaan pembangunan daerah	18.000	25.000	30.250	35.500	12.706	15.985	18.000	25.000	30.175	35.480	12.136	0	100	100	99,75	99,94	95,51		

Sumber :Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Buayan 2021

Dari tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat dilaksanakan . dengan capaian rata-rata diatas 95 % menunjukan bahwa kinerja di Kecamatan Buayan dikategorikan optimal.

Adapun untuk capaian anggaran dan realisasi di tahun 2019-2020 kurang optimal dikarenakan adanya pandemi covid-19 , terutama pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Buayan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Buayan 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa .
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Buayan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Buayan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Buayan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

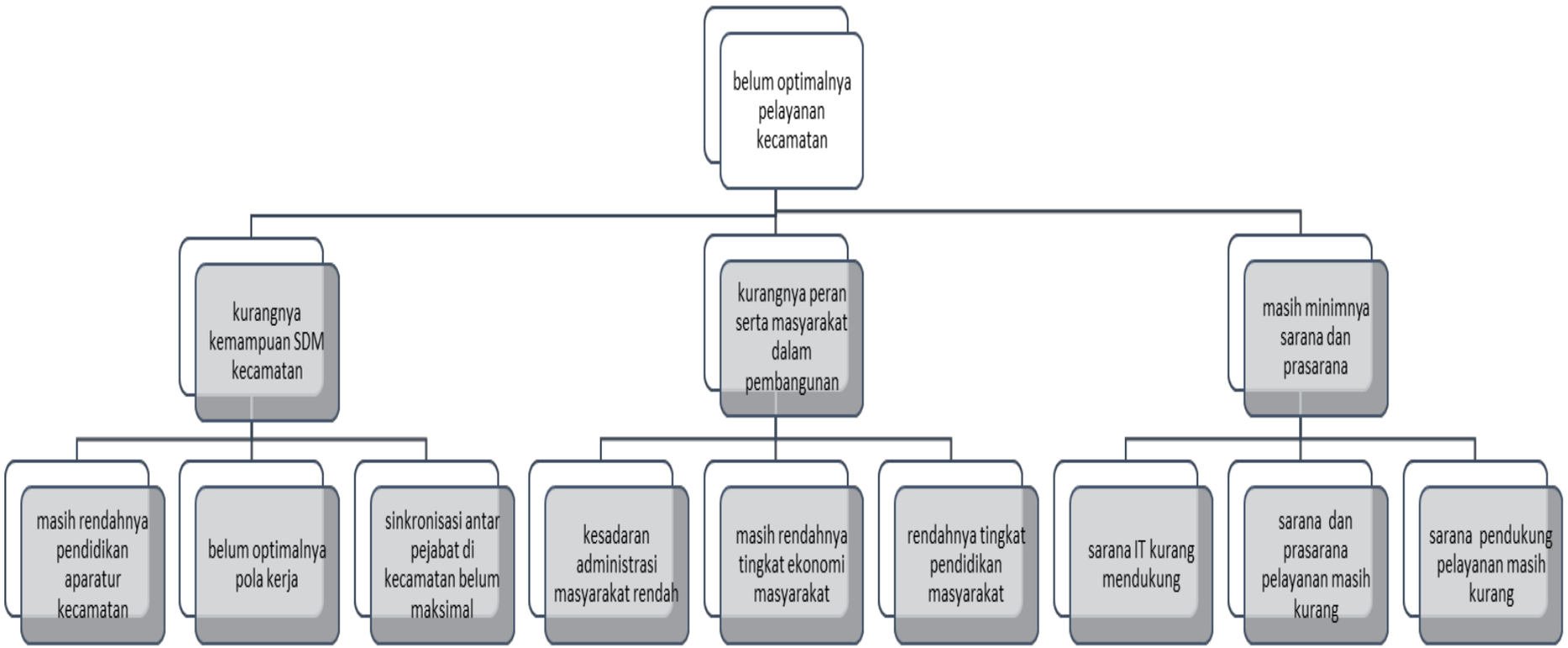
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Buayan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Buayan .

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

B. Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Buayan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Buayan dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Buayan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buayan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasisional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTP
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi kurang baik

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Buayan memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu Kepala Daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatau keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi

industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlau dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;

5. Penguatan langkah reformasi pola piker, pola sikap, dan pola tindak;
6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
   Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi,** program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot,** program pelayanan jemput bola

15. **Maning Dasirah,** program reformasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline**, program open tender and E-proc (lelang terbuka dan online)
17. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
18. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Buayan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Buayan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi public sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah dutetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW

Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daearah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Buayan sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 20 Desa di Kecamatan Buayan, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 20 Desa .

   Kendala :

   a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
   b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Aplikasi Sistem di Desa
   a. Terkait Sistem Informasi Pembangunan Desa menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes (6 usulan) ke Aplikasi Simper
   b. Terkait Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD) Kemendagri dan Sistem Informasi Desa (SID) serta Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi .
   c. Dari kedua hal tersebut diatas belum optimal dikarenakan belum meratanya pembagian tupoksi serta keterbatasan SDM terutama pada IT .
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Buayan ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangsambung- Karangbolong ,namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah diatas dapat kami uraikan isu-isu strategis Kecamatan Buayan sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat pentingnya program Nasional Geoprak Karangsambung- Karangbolong yang menyerasikan keragaman hayati, geologi dan budaya .
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan terhadap tuntutan administrasi pelayanan yang semakin dinamis
3. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan untuk pelayanan publik
4. Dukungan / Kontribusi Kecamatan dalam pencegahan covid-19 serta pemberdayaan masyrakat dalam pemulihan ekonomi dalam bentuk pelatihan ketrampilan / home industri .

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik *(good governnance)* menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu.

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indek pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam dibawah ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Mewujudkan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Buayan	indeks	84,00	85,00	85,50	86,75	87,50	88,75	90,00	90,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 – 2026 berupa peningkatan pelayanan publik oleh Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran berupa Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran

- target sasaran di tahun 2022 sebesar 85,50
- target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,75
- target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,50
- target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,75
- target sasaran di tahun 2026 sebesar 90,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Buayan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi	:	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Startegi dan arah kebijakan Kecamatan Buayan selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 202-2026. Startegi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

   Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
2. Eksternal

   Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Buayan sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Buayan mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Buayan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Buayan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Buayan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program ,Kgiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Dearh	
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	1.671.366.000	100 %	1.698.597.000	100 %	1.698.597.000	100 %	1.698.597.000	100 %	1.698.597.000	100%	8.465.754.000		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dok	100%	100%	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	12	7.000.000	56	39.000.000		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)	Dok	5	4	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	6	3.500.000	26	19.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP,SPIP, LPPD)		6	6	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	3.500.000	30	19.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	1.508.776.000	12	1.532.000.000	12	1.555.000.000	12	1.566.000.000	12	1.576.000.000	60	7.737.776.000		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	18 Orang	16 Orang	14	1.491.776.000	14	1.515.000.000	14	1.538.000.000	14	1.550.000.000	14	1.560.000.000	70	7.654.776.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	Dok	4	4	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	16	83.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	43.990.000	12	41.266.000	12	42.097.000	12	34.597.000	12	34.097.000	60	196.047.000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit/Jenis	4	4	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.000.000	4	1.500.000	20	11.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	20.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	88.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	2.490.000	12	2.766.000	12	2.897.000	12	1.800.000	12	1.957.000	60	11.910.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	8.097.000	12	7.200.000	60	42.297.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	6.000.000	12	5.000.000	12	3.700.000	12	3.700.000	12	4.440.000	60	22.840.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
	Penataan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	Bulan	0	0	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	unit	unit	6	-	23	40.831.000	2	10.000.000	8	11.500.000	4	4.000.000	43	66.331.000		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi tamu dan kursi rapat	Unit	4 Unit	36 Unit	0	-	21	16.000.000	0	-	7	3.500.000	0	-	28	19.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor(PC, LCD, Speaker)	Unit	5 Unit	16 Unit	0	-	0	-	2	10.000.000	1	8.000.000	4	4.000.000	7	22.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor (plafon , backdrop)	Unit	0	0	0	-	2	24.831.000	0		-		0		2	24.831.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	12	41.100.000	12	38.500.000	12	38.500.000	12	37.000.000	12	39.000.000	60	194.100.000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	1.100.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60	5.100.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	18.000.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.000.000	12	18.000.000	60	91.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	22.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	60	98.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	1	1	23	69.500.000	16	38.000.000	26	45.000.000	17	41.500.000	22	42.500.000	104	236.500.000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	12 Bulan	9 Unit	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	33.000.000	50	173.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	5 unit	1 Unit	2	4.000.000	0	-	10	3.000.000	0	-	5	2.500.000	17	9.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12 Bulan	9 Unit	9	3.000.000	6	3.000.000	5	2.500.000	6	3.000.000	6	3.000.000	32	14.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	Unit	1 Unit	2 Unit	2	27.500.000	0	-	1	4.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	5	39.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakatterhadap Pelayanan Publik	Indeks	84%	85%	85,50 %	62.000.000	86,75 %	62.000.000	87,50 %	62.000.000	88,75 %	62.000.000	90 %	62.000.000	90 %	310.000.000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	12 Bln	5	100%	62.000.000	100 %	62.000.000	100 %	62.000.000	100 %	62.000.000	100 %	62.000.000	100 %	310.000.000		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	12 Bulan	5 Jenis	5	62.000.000	5	62.000.000	5	62.000.000	5	62.000.000	5	62.000.000	25	310.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	70.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI	Keg	2	2	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	10	70.000.000		

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	1	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	10	70.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun kategorimaju dan mandiri	%	100%	100%	24.05	150.000.000	34.05	255.834.000	40.80	150.504.000	45.90	176.123.000	50.30	137.078.000	50.30	869.539.000		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Keg	100%	100%	100%	150.000.000	100 %	255.834.000	100 %	150.504.000	100 %	176.123.000	100 %	137.078.000	100 %	869.539.000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	20 Desa	20 Desa	20	53.000.000	20	65.334.000	20	53.000.000	20	58.123.000	20	51.500.000	100	280.957.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa	Desa	20 Desa	20 Desa	20	10.000.000	20	15.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	20	9.500.000	100	55.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pemlihan Kepala Desa	Desa	0	0	-	-	3	6.000.000	-	-	17	12.000.000	-	-	20	18.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	60 Orang	1 Kegiatan	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.500.000	1	11.500.000	1	10.578.000	5	62.578.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen

		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Keg	-	20 Desa	2	15.000.000	2	40.000.000	2	16.504.000	2	20.000.000	2	14.500.000	10	106.004.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	Keg	20 Desa	3 Kegiatan	3	56.000.000	3	99.500.000	3	54.500.000	3	55.500.000	3	45.000.000	15	310.500.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2kdes/kel dan Sembako)	Keg	-	1 Kegiatan	2	6.000.000	2	10.000.000	2	6.000.000	2	8.000.000	2	6.000.000	10	36.000.000	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
									1.897.366.000		2.030.431.000		1.925.101.000		1.950.720.000		1.911.675.000		9.715.293.000		

CAMAT BUAYAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19671007 198803 1 006

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daearah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Buayan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Buayan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	indeks	84	85	85,50	86,75	87,50	88,75	90	90

BAB VII
PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di kecamatan Buayan diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam mejalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Buayan diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelanggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Buayan memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Buayan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Buayan, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026,

dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Buayan sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Buayan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Buayan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Buayan berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA

TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Nggorowati
	Hari Purnomo
	Nugroho Wisnu Haryoko

Buayan , 24 September 2021
CAMAT BUAYAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BUAYAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19671007 198803 1 006